



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1985
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1984
TENTANG TIM PENGENDALI PENGADAAN BARANG/PERALATAN PEMERINTAH
DI DEPARTEMEN/LEMBAGA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan upaya pengendalian secara terkoordinasi atas kelancaran, daya guna dan hasil guna pelaksanaan pengadaan barang/peralatan dan jasa yang diperlukan oleh semua Departemen/Lembaga dipandang perlu menetapkan perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1984;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980, tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1985;
3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1984, tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah di Departemen/Lembaga.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1984 TENTANG TIM PENGENDALI PENGADAAN BARANG/PERALATAN PEMERINTAH DI DEPARTEMEN/LEMBAGA;**

Pasal I

1. Mengubah ketentuan Pasal 1, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

- (1) Untuk kelancaran dan kehasilgunaan pengadaan barang/peralatan dan jasa di lingkungan Departemen/Lembaga dibentuk Tim Pengendali Pengadaan;
- (2) Khusus untuk Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di bentuk satu Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan/Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diketuai oleh Menteri Pertahanan Keamanan;
- (3) Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan dan Jasa Pemerintah di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berkedudukan di Departemen Pertahanan Keamanan."

2. Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) angka 2 dan angka 3 sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

- (1) 2. Seorang pejabat eselon I di lingkungan Departemen sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, dan khusus untuk Departemen Pertahanan Keamanan dimungkinkan adanya tambahan seorang pejabat setingkat eselon I dari lingkungan Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai Wakil Ketua yang kedua merangkap anggota;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Beberapa pejabat eselon I dan II yang mewakili unsur-unsur lingkungan Departemen sebagai anggota, dan khusus untuk Departemen Pertahanan Keamanan dimungkinkan pula pejabat setingkat eselon I dan II dari Departemen Pertahanan Keamanan, Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan ketiga Angkatan serta POLRI sebagai Anggota."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO